



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDRI TRI ARDIANSYAH alias ANDRE Bin SYAMSURIZAL(Alm),
2. Tempat lahir : Mahato
3. Umur/Tanggal lahir : 19/28 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan 22 November 2021

Terdakwa Andri Tri Ardiansyah Alias Andre Bin Syamsurizal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021

Terdakwa Andri Tri Ardiansyah Alias Andre Bin Syamsurizal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022

Terdakwa Andri Tri Ardiansyah Alias Andre Bin Syamsurizal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa Andri Tri Ardiansyah Alias Andre Bin Syamsurizal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022

Terdakwa Andri Tri Ardiansyah Alias Andre Bin Syamsurizal Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/ PN Bkn. tanggal 10 Februari 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI TRI ARDIANSYAH alias ANDRE Bin SYAMSURIZAL(Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRI TRI ARDIANSYAH alias ANDRE Bin SYAMSURIZAL(Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapanratusjuta rupiah) Subsidair 2 (dua) Bulan penjara.

3. Memerintahkan Terdakwa **ANDRI TRI ARDIANSYAH alias ANDRE Bin SYAMSURIZAL(Alm)**, tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti:

- 2 (Dua) paket Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah Sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna Diamond;
- 1 (Satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa **ANDRI TRI ARDIANSYAH alias ANDRE Bin SYAMSURIZAL(Alm)**, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum mengatakan tetap dalam tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pula dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

----- Bahwa Ia Terdakwa **ANDRI TRI ARDIANSYAH alias ANDRE Bin SYAMSURIZAL(Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Los Pasar Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada saat terdakwa menghubungi Sdr. Rendi (masuk Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak ½ Jl dengan harga Rp500.000,00 (limaratusribu rupiah), kemudian Sdr. Rendi meminta terdakwa untuk datang ke Los Pasar Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, setelah itu terdakwa langsung menuju lokasi tersebut, tidak lama kemudian datang Sdr. Rendi dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu pesanan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara kekurangannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayarkan setelah mendapatkan uang, kemudian terdakwa pergi dan menuju ke rumah kawan terdakwa bernama Sdr. Masri yang sedang bekerja di luar kota,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn



setelah itu terdakwa menumpang di kamar kosong yang berada di lantai atas rumah Sdr. Masri yang beralamat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 terdakwa menawarkan kepada kawan-kawan terdakwa yang hendak membeli Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saksi Sunardi dan saksi Wahyu Wardana (masing-masing Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual-beli Narkotika jenis Shabu di sebuah rumah yang berada di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan saksi Sunardi dan saksi Wahyu Wardana langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Elva Rafni selaku aparat setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok SAMPOERNA yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Sendok Shabu terbuat dari pipet, dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening yang belum terpakai serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Diamond yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 649/BB/XI/10242/2021 tanggal 22 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH., selaku pengelola PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor 0.45 Gram, berat pembungkusannya 0.21 Gram, dan berat bersihnya 0.24 Gram, dengan perincian sebagai berikut : -----



1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.24 Gram, untuk Uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0.21 Gram. Untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2136/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 An. ANDRI TRI ARDIANSYAH alias ANDRE, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Ia Terdakwa **ANDRI TRI ARDIANSYAH alias ANDRE Bin SYAMSURIZAL (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira pukul 15.00 WIB saksi Sunardi dan saksi Wahyu Wardana (masing-masing Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual-beli Narkotika jenis Shabu di sebuah rumah yang berada di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn





Sunardi dan saksi Wahyu Wardana langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kamar kosong lantai atas pada sebuah rumah di Desa Mayang Pongkai seorang diri, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Elva Rafni selaku aparat setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok SAMPOERNA yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Sendok Shabu terbuat dari pipet, dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening yang belum terpakai serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Diamond yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya kepada Sdr. Rendi (masuk Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 649/BB/XI/10242/2021 tanggal 22 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH., selaku pengelola PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor 0.45 Gram, berat pembungkusannya 0.21 Gram, dan berat bersihnya 0.24 Gram, dengan perincian sebagai berikut : ----

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.24 Gram, untuk Uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusannya 0.21 Gram. Untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2136/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 An. ANDRI TRI ARDIANSYAH alias ANDRE, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku pemeriksa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Laboratorium Forensik Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

**ATAU**

**KETIGA**

----- Bahwa Ia Terdakwa **ANDRI TRI ARDIANSYAH alias ANDRE Bin SYAMSURIZAL (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

-----

- Berawal pada saat terdakwa menghubungi Sdr. Rendi (masuk Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak ½ JI dengan harga Rp500.000,00 (limaratusribu rupiah), kemudian Sdr. Rendi meminta terdakwa untuk datang ke Los Pasar Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, setelah itu terdakwa langsung menuju lokasi tersebut, tidak lama kemudian datang Sdr. Rendi dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu pesanan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara kekurangannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayarkan setelah mendapatkan uang, kemudian terdakwa pergi dan menuju ke rumah kawan terdakwa bernama Sdr. Masri yang sedang bekerja di luar kota, setelah itu terdakwa menumpang di kamar kosong yang berada di lantai atas rumah Sdr. Masri yang beralamat di Desa Mayang Pongkai

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut seorang diri.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Sunardi dan saksi Wahyu Wardana (masing-masing Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual-beli Narkotika jenis Shabu di sebuah rumah yang berada di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan saksi Sunardi dan saksi Wahyu Wardana langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Elva Rafni selaku aparat setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok SAMPOERNA yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Sendok Shabu terbuat dari pipet, dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening yang belum terpakai serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Diamond yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 649/BB/XI/10242/2021 tanggal 22 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH., selaku pengelola PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor 0.45 Gram, berat pembungkusannya 0.21 Gram, dan berat bersihnya 0.24 Gram, dengan perincian sebagai berikut : ----

1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.24 Gram, untuk Uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusannya 0.21 Gram. Untuk bukti persidangan di Pengadilan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2136/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 An. ANDRI TRI ARDIANSYAH alias ANDRE, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/66/X/2021/LAB tanggal 22 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asril, SKM., pada Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine terdakwa dengan hasil pemeriksaan Urine milik terdakwa ANDRI TRI ARDIANSYAH alias ANDRE **positif** mengandung Narkotika jenis **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUNARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini dihadirkan sebagai saksi yaitu karena tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Sunardi, saksi Gusmen Riko, dan saksi Wahyu Wardana (masing-masing Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual-beli Narkotika jenis Shabu di sebuah rumah yang berada di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan saksi Sunardi dan saksi Wahyu Wardana langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kamar kosong lantai atas pada sebuah rumah di Desa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayang Pongkai seorang diri, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Elva Rafni selaku aparat setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok SAMPOERNA yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Sendok Shabu terbuat dari pipet, dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening yang belum terpakai serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Diamond yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan setelah diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Rendi (masuk Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Los Pasar Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. GUSMEN RIKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangannya pada Penyidik Polri terkait terjadinya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tamaman jenis shabu dan/atau menyalahgunakan Narkotika Gol. I bukan tamaman jenis shabu bagi diri sendiri yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sekira pukul 15.00 WIB saksi, saksi Sunardi, dan saksi Wahyu Wardana (masing-masing Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi jual-beli Narkotika jenis Shabu di sebuah rumah yang berada di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan saksi Sunardi dan saksi Wahyu Wardana langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di kamar kosong lantai atas pada sebuah rumah di Desa Mayang Pongkai seorang diri, kemudian

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Elva Rafni selaku aparat setempat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok SAMPOERNA yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Sendok Shabu terbuat dari pipet, dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening yang belum terpakai serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Diamond yang keseluruhannya diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya, terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan setelah diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Rendi (masuk Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Los Pasar Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa. mengerti mengapa saat ini duduk dikursi pesakitan yaitu karena pengkapan yang dilakukan oleh saksi Sunardi, saksi Gusmen Riko, dan saksi Wahyu Wardana (masing-masing Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir) sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar;
- Bahwa ketika terdakwa dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok SAMPOERNA yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Sendok Shabu terbuat dari pipet, dan 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening yang belum terpakai serta 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Diamond;
- Bahwa terdakwa mengaku seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa.;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa adalah dengan cara membelinya dari Sdr. Rendi (DPO) pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Los Pasar Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. Rendi (masuk Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak ½ JI dengan harga Rp500.000,00 (limaratusribu rupiah), kemudian Sdr. Rendi meminta terdakwa untuk datang ke Los Pasar Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, setelah itu terdakwa langsung menuju lokasi tersebut, tidak lama kemudian datang Sdr. Rendi dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu pesanan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara kekurangannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayarkan setelah mendapatkan uang, kemudian terdakwa pergi dan menuju ke rumah kawan terdakwa bernama Sdr. Masri yang sedang bekerja di luar kota, setelah itu terdakwa menumpang di kamar kosong yang berada di lantai atas rumah Sdr. Masri yang beralamat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 terdakwa menawarkan kepada kawan-kawan terdakwa yang hendak membeli Narkotika jenis Shabu tersebut hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa atas narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan/atau menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) paket Narkotika jenis Shabu;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang belum terpakai;
3. 1 (satu) buah Sendok terbuat dari pipet;
4. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna Diamond;
5. 1 (Satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dikarenakan kerana tindak pidana Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa.;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa adalah dengan cara membelinya dari Sdr. Rendi (DPO) pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Los Pasar Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. Rendi (masuk Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak ½ Jl dengan harga Rp500.000,00 (limaratusribu rupiah), kemudian Sdr. Rendi meminta terdakwa untuk datang ke Los Pasar Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, setelah itu terdakwa langsung menuju lokasi tersebut, tidak lama kemudian datang Sdr. Rendi dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu pesanan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara kekurangannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayarkan setelah mendapatkan uang, kemudian terdakwa pergi dan menuju ke rumah kawan terdakwa bernama Sdr. Masri yang sedang bekerja di luar kota, setelah itu terdakwa menumpang di kamar kosong yang berada di lantai atas rumah Sdr. Masri yang beralamat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 terdakwa menawarkan kepada kawan-kawan terdakwa yang hendak membeli Narkotika jenis Shabu tersebut hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar atas narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan/atau menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn





PERTAMA; Pasal 114 Ayat (1) Undanag- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KEDUA ; Pasal 112 ayat (1) Undanag- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

KETIGA ; Pasal 127 ayat (1) Undanag- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dari dakwaan penuntut umum tersebut, maka terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal pokok yang menjadi landasan Hakim dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.Tambahan Lembaran negara RI. telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, dan terdakwa yang melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana - terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) di negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan Alternatif yaitu suatu dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat, dan teliti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, majelis akan membuktikan dan menguraikan dari dakwaan KEDUA yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan alternatif Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setipa orang" menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa, dalam perkara ini tegasnya setiap orang sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Artinya menjadi konsekwensi logis *anasir* ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu di buktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal ini adalah terdakwa **ANDRI TRI ARDIANSYAH alias ANDRE Bin SYAMSURIZAL(Alm)**, sehingga dengan demikian tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukan, maka dengan demikian unsure "**setiap orang**" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah mereka yang dahulunya berhak kemudian menjadi tidak berhak. Sedangkan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang tertulis atau yang berlaku. Bahwa pada unsur ini juga merupakan unsur alternatif yang mengisyartkan pilihan apakah tanpa hak atau melawan hukum. Perlu dirasa ditegaskan bahwa terhadap tanpa hak adalah dia yang tadinya memiliki hak akan tetapi menjadi tidak berhak untuk menguasai narkotika ini. Contoh seorang yang berkerja pada bidang apoteker atau bidang medis, adalah mereka yang memiliki Hak untuk menguasai Narkotika, akan tetapi jika orang tersebut kemudian menguasai untuk menjualnya maka menjadi tidak berhak. Contoh; seorang yang berkerja pada bidang apoteker atau bidang medis. Maka hal ini tidak lepas dari narkotika, hanya jikalau untuk dijual atau disalah gunakan maka orang tersebut menjadi tidak berhak. Bahwa kemudian bagaimana terhadap melawan hukum. Bahwa pada undang-undang tentang narkotika ditegaskan siapa saja orangnya baik yang menguasai atau memiliki narkotika adalah suatu perbuatan melawan hukum. (Vide AR. Sujono S.H., M.H Bony Daniel, S,H, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal. 232 s/d 237, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa adapun pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah memproduksi, mengimpor, mengekspor atau meyalurkan haruslah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu bagi yang memiliki hak atau tidak melawan hukum tentulah

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diperbolehkan untuk memproduksi mengimpor, mengekspor atau meyalurkan. Adalah berkaitan dengan hak seseorang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, akan tetapi hak tersebut hanya diberikan baik kepada Lembaga Negara maupun Lembaga Swasta tertentu yang telah ditentukan permintaan. salah satu kegiatan memenuhi ketentuan memenuhi kebutuhan dalam negeri dari impor narkotika dan juga produksi dalam negeri. Berdasarkan hal tersebut maka haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri dan ini hanya diberikan kepada Industri Farmasi;

Menimbang, bahwa menurut pasal diatas tersebut diatas dihubungkan dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa yang dibenarkan menurut UU ini adalah memiliki Narkotika dalam rangka menjamin ketersediaan Narkotika yang digunakan kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan bukan untuk disalahgunakan ;

Menimbang bahwa menurut pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipastikan tidak ada orang yang dapat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika kecuali Menteri atau Industri kesehatan. Sehingga bagi orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah suatu perbuatan melawan hukum karena ada ketentuan yang dilanggar yaitu dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Vide AR. Sujono S.H., M.H Bony Daniel, S,H, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentangf Narkotika, hal. 244, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dikarenakan kerena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa.;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa adalah dengan cara membelinya dari Sdr. Rendi (DPO) pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Los Pasar Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. Rendi (masuk Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak ½ JI dengan harga Rp 500.000,00 (limaratusribu rupiah), kemudian Sdr. Rendi meminta terdakwa untuk datang ke Los Pasar Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, setelah itu terdakwa langsung menuju lokasi tersebut, tidak lama kemudian datang Sdr. Rendi dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu pesanan terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara kekurangannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayarkan setelah mendapatkan uang, kemudian terdakwa pergi dan menuju ke rumah kawan terdakwa bernama Sdr. Masri yang sedang bekerja di luar kota, setelah itu terdakwa menumpang di kamar kosong yang berada di lantai atas rumah Sdr. Masri yang beralamat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 terdakwa menawarkan kepada kawan-kawan terdakwa yang hendak membeli Narkotika jenis Shabu tersebut hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar atas narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan/atau menggunakan bagi diri sendiri Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar terhadap pengkapian Terdakwa tersebut diamankan sejumlah barang bukti yaitu berupa
  - 2 (Dua) paket Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang belum terpakai;
  - 1 (satu) buah Sendok terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna Diamond;
  - 1 (Satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 649/BB/XI/10242/2021 tanggal 22 November 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, SH., selaku pengelola PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 2 (dua) paket

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn





Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor 0.45 Gram, berat pembungkusnya 0.21 Gram, dan berat bersihnya 0.24 Gram, dengan perincian sebagai berikut : ---

- a. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0.24 Gram, untuk Uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- b. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0.21 Gram. Untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2136/NNF/2021 tanggal 30 November 2021 An. ANDRI TRI ARDIANSYAH alias ANDRE, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- c. Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai atau menjual atau membeli narkotika tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2136/NNF.2021, pada tanggal 30 November 2021 telah melakukan pengujian terhadap contoh berupa kristal kasar warna putih bening dengan berat 1,35 (satu koma tiga lima) gram + kaca pireks milik Terdakwa Rendi Saputra Bin Bustami, DKK., dengan kesimpulan : contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan izin atas kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Secara Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu**" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA**"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN”** sebagaimana didakwaan dalam dakwaan **Alternatif Kedua** ;

Menimbang, bahwa bilamana dicermati Narkoba adalah merupakan kejahatan Extra Ordinarycrime, yang dapat mengakibatkan bahaya secara global khususnya bagi generasi muda sehingga hal ini menjadi ancaman dan kerisauan di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya patutlah diberikan perhatian khusus dalam menghadapi kejahatan Narkotika ;

Menimbang, bahwa perang terhadap kejahatan narkoba tentulah tidak bisa di serahkan hanya kepada satu institusi lembaga saja, melainkan perlunya kerjasama dari berbagai institusi lembaga penegak hukum dan juga keterlibatan anggota masyarakat secara konsisten sehingga hal ini dapat menjadi langkah-langkah upaya pemberantasan baik secara preventif /pencegahan ataupun secara Punishment yang memberikan shock terapi bagi setiap orang yang akan mengedarkan narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa selain hukuman badan yang telah dipertimbangkan diatas juga dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan jumlahnya dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan penjara pengganti denda sesuai yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu

- 2 (Dua) paket Narkoba jenis Shabu;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang belum terpakai;
- 1 (satu) buah Sendok terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna Diamond;
- 1 (Satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti yang telah di sita dan diajukan oleh penuntut umum tersebut adalah benar milik terdakwa yang dijadikan sebagai alat-alat yang dipergunakan dalam pemakaian ataupun bertransaksi Narkotika, oleh karenanya maka patutlah **dirampas untuk dimusnahkan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 136 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI TRI ARDIANSYAH alias ANDRE Bin SYAMSURIZAL(Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) paket Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang belum terpakai;
  - 1 (satu) buah Sendok terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y21 warna Diamond;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Kotak Rokok merk Sampoerna.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.5.000, (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu 9 Maret 2022** oleh kami, **Neli Gusti Ade S.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H., M.H.** dan **Aulia Fhatma Widola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 10 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andy Graha, S.H., M.H.**

**Neli Gusti Ade, S.H.,**

**Aulia Fhatma Widola, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Nurasiah, S.H**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22